**OLRI DAERAH KALIMANTAN BARAT** RESORT KOTA PONTIANAK KOTA SEKTOR PONTIANAK SELATAN Iln. Letjend Sutoyo No. 1 Pontianak

Model:C



## TANDA BUKTI REKOMENDASI PEMBUATAN LAPORAN PENGADUAN

Nomor; TBRPLP / 322 / X / 2014 - Sek Selatan

Berdasarkan Rekomendasi Pembuatan Laporan Pengaduan / X / 2014 SEK SELÄTAN. Nomor: Rekom / Tanggal 25 Oktober 2014 Dengan ini diterangkan Bahwa:

Nama

IKHSAN S.SOS

Tempat Tgl. Lahir

Pontianak 10 Juni 1958

Kebangsaan / Suku

Indonesia

Agama

Islam

Pekerjaan Alamat

**PNS** 

Telp / HP

Jl Hasanudin Gg Kakap I No: 06 Kec Pontianak Barat

Rekomendasi Pembuatan Laporan Pengaduan Di : Polsekta Pontianak Selatan

Apa yang terjadi

PENCURIAN

Tempat Kejadian

Dalam Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak Jl Sutoyo Kec Ptk

Selatan

Waktu Kejadian

Tanggal 25 Oktober 2014 jam: 06 00 wib (diketahui) Hari Sabtu

Terlapor / Pelaku

Saksi-saksi Barang bukti Dalam lidik

## **KRONOLOGIS KEJADIAN:**

Pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 jam 06 00 wib (diketahui), telah terjadi pencurian Satu buah Brankas milik Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak yang terletak di Ji Sutoyo Pontianak Selatan (TKP) .Adapun isi berankas berupa Dana kegiatan lomba pengetahuan sejarah dan budaya senilai Rp 100.135.000,-. Dana pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp 9.850.000,- Dana uang persedian (UP) senilai Rp 50.000.000,- Dana dekumentasi dan fotocopi senilai Rp 9.600.000. Jadi keseluruhan uang dalam berankas sejumlah Rp 169.585.000,-Pelapor sebagai pimpinan kantor tersebut mengetahui setelah ditelpon oleh bendaraha kantor bahwa brankas telah hilang dicuri orang. Pelaku masuk keTKP melalui pintu samping dengan cara dicungkil Dengan kejadian ini oleh pelapor dilaporkan ke Polsekta Pontianak Selatan.

PENGADUAN PEMOHON

IKHSAN S.SOSS

Pontianak, 25 Oktober 2014 KEPAKA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA

ONTIANAK SELATAN

SPKT "A"

TNO IPDA NRP 56120240

**PERHATIAN**:

Barang siapa dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan surar PASAL 317 KUHP : pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pejabat berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung ,maka dhukum kerena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.